



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 91 / Pdt / 2015 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

MARIA SIWI MEINTATI PN, berusia 56 tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal : JL. Argotunggal N0.05 RT.002, RW.011, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;-----

Dalam hal ini Kuasa kepada :

Restudy Prasetyanto, SH Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "RESTUDY PRASETYANTO,SH & REKAN" yang berkantor di JL.Kates Gang Agro II N0.99B, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2014, Semula **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;-----

M E L A W A N :

- 1. Koperasi Simpan Pinjam Intidana Kantor Pusat Semarang cq. Koperasi Simpan Pinjam Intidana Cabang Ambarawa**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Ruko Kupang Plasa Blok A N0.2 Ambarawa, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Wahyu Rudy Indarto,SH.MH dan Aris Soetiono,SH.MH Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Advocates & legal Consultants "Rudi Kabunang & Partners", beralamat di Bumi Wanamukti Blok J-1 N0.17 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2014, Semula **TERGUGAT I**, sekarang sebagai **TERBANDING I**;--
- 2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah Jawa Tengah cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang**, yang berkedudukan di JL.Imam Bonjol Nomor 1 di GKN II Semarang, memberikan Kuasa kepada Budi Satrio, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SKU-356/MK.6/2014 tertanggal 10 Juni 2014, Semula **TERGUGAT II**, sekarang sebagai **TERBANDING II** ;-----

Hal 1 dari 20 halaman Put.N0.91 /Pdt/2015/PT SMG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Maret 2015 Nomor: 91/Pdt/2015/PT.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah Register Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Sal pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dibawah tangan, tersebut dalam Persetujuan Membuka Pinjaman Nomor; 020/ABR-V/2012 dan Rek Nomor: 05070459 tanggal 22 Mei 2012 yang dilegaliasi oleh Rika Budi Antawati, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Semarang;-----

- Bahwa pada perjanjian tersebut, Penggugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 2 % per bulan atau 24 % pertahun dibayar selambatlambatnya pada tanggal 22 setiap bulannya;-----

2. Bahwa dalam perjanjian kredit sebagaimana tersebut pada posrta angka 1 (satu) gugatan, Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I barang jaminan/agunan yang berupa:-----

- Bahwa dalam perjanjian kredit sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu) gugatan, Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I barang jaminan/agunan yang berupa:-----

-Sebidang Tanah dan Bangunan diatas SHM Nomor: 2707 atas nama MARIA SIWI MEINTATI PANCAWATININGSIH, seluas ± 308 m², terletak di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kotamadya Salatiga ; Dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah utara : Jalan ArgoTunggal
Sebelah timur : M. Kaelani
Sebelah selatan : Sumesi Budiharso
Sebelah barat : Ari Suprpti/ Sugeng



Bahwa untuk selanjutnya barang/benda tersebut diatas yang dijadikan jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat I, mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA ;-----

3. Bahwa pada saat Penggugat akan menandatangani perjanjian kredit, Penggugat meminta izin kepada Tergugat I untuk memberikan CATATAN didalam perjanjian kredit tersebut, dan Tergugat I pun juga telah menyetujuinya ;-----

Adapun CATATAN Penggugat yang ditulis dalam perjanjian kredit yang telah mendapat persetujuan dari Tergugat I tersebut berbunyi:

"Jika penjualan atau pengalihan hak harus melalui Maria Siwi/ disetujui Maria Siwi, surat ini hanya sebagai kelengkapan administrasi"

Bahwa maksud dari CATATAN Penggugat yang ditulis dalam perjanjian kredit tersebut adalah bahwa jika sampai terjadi penjualan atau pengalihan hak obyek jaminan kredit milik Penggugat, maka harus dengan persetujuan. Penggugat ;-----

4. Bahwa Penggugat tidak diberikan salinan/turunan perjanjian kredit, sehingga Penggugat tidak mengetahui isi perjanjian kredit tersebut. Dan pada saat Penggugat meminta salinan perjanjian kredit tersebut, Tergugat I (Pimpinan KSP INTIDANA yang sekarang) mempersulit Penggugat untuk memberikan salinan perjanjian kredit tersebut;-----

Bahwa Penggugat dengan segala upaya dan usaha yang baik untuk selalu bisa berkomunikasi dengan Tergugat I guna mencari solusi/jalan keluar yang terbaik mengenai perjanjian kreditnya dengan tidak merugikan para pihak, namun Tergugat I (Pimpinan KSP INTIDANA yang sekarang) tidak pernah mau tahu akan itikad baik Penggugat, bahkan untuk diajak berkomunikasi dengan Penggugat pun sangat sulit ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangatlah merugikan Penggugat sebagai konsumen selaku nasabah debitur. Dan hal tersebut bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : *"Kewajiban pelaku usaha adalah: a.) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, b.) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa..... c.) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif"*.-----



Bahwa dengan demikian hak-hak Penggugat sebagai konsumen selaku nasabah debitur, tidak dipenuhi oleh Tergugat I sebagai pelaku usaha. Dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan: "*Hak konsumen adalah: a) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, b.) c.) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa, d-) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, e.), f.) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, g.) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup jelas bahwa Tergugat I sebagai pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat dan telah melanggar hak-hak Penggugat sebagai konsumen ;

5. Bahwa menurut pasal 15 Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 020/ABR-V/2012 dan Rek Nornon 05070459 tanggal 22 Mei 2012, dimaksud posita angka 1 (satu) gugatan, telah diperjanjikan dengan TEGAS oleh Penggugat dengan Tergugat I, yaitu yang berbunyi:-----

"Mengenai Persetujuan Membuka Pinjaman ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran. Demikian dengan tidak rnengurangi hak KOPERASI untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dan Persetujuan Membuka Pinjaman atau mengajukan tuntutan hukum terhadap PEMINJAM rnelalui Pengadilan-Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas obyek jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat I harus dilaksanakan dengan **Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Republik Indonesia;**-----

6. Bahwa eksekusi jaminan kredit sekalipun jelas sekali undang-undang mengatur mengenai kemudahan bagi kreditur untuk melakukan penjualan objek jaminan kredit, baik yang dilakukan melalui kantor lelang maupun penjualan dibawah tangan, tetapi dalam praktek hal tersebut masih mendapat kendala yaitu masih diperlukannya fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri di Wilayah Republik Indonesia (sebagaimana dikemukakan oteh DR. Sentosa Sembiring, SH., MH. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perbankan*", hal. 216);-----



Bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, terdapat kata-kata *"melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga porate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata"*. Hal ini berarti, sekalipun debitur cidera janji, penjualan obyek hak jaminan tersebut belum serta merta dapat dilakukan tanpa adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

7. Bahwa dalam Penjelasan Umum angka 9 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan: *"Bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut (HIR dan RBg), berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan."*

Lebih lanjut dalam Penjelasan pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan: *"Yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada dalam pasal ini, adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 224 HIR dan pasal 258 RBg"*

Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan:

"Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang belum ada, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus eksekusi Hak Tanggungan, sebagai pengganti ketentuan khusus mengenai eksekusi hypotheek atas tanah yang disebut diatas".

"Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum angka 9, ketentuan peralihan dalam pasal ini memberikan ketegasan bahwa selama masa peralihan tersebut, ketentuan hukum acara diatas berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan, dengan penyerahan sertifikat Hak Tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya".

8. Bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan adalah merupakan Ketentuan Hukum Materiil Perdata, sedangkan HIR/ RBg adalah Ketentuan Hukum Acara Perdata. Ini berarti ketentuan tentang eksekusi dalam hukum acara perdata dipinjam oleh hukum materiil perdata. Akibat hukum dari hal ini adalah pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan hanya sah apabila didasarkan pada pasal 224 HIR/ psal 258 RBg;-----

Bahwa menurut Pasal 224 HIR/pasal 258 RBg, pada saat debitur wanprestasi, maka kredit pemegang hak tanggungan menghadap Kepala Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan agar Obyek Hak



Tanggungan tersebut dieksekusi. Jadi jelas, menurut Pasal 224 HIR/Pasal 258 Rbg pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dilaksanakan atas perintah Kepala Pengadilan Negeri ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas obyek jaminan **kredit** Penggugat kepada Tergugat I, dimaksud posita angka 2 gugatan, yang diselenggarakan oleh Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II dan akan dilaksanakan pada hari: Jum'at, tanggal: 25 April 2014, pukul: 10.00 WIB, **tempat:** Ruang Lelang KPKNL Semarang, Jl. Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II It. 2 Semarang (*vide.* Surat Pemberitahuan Lelang Nomor: 03 1/PST-LLG/H 1-2014 tertanggal 20 Maret 2014 yang dibuat oleh Tergugat I) adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk **MEMBATALKAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN** tersebut ;-----

9. Bahwa pinjaman Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*), dan Penggugat belum melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya, karena Penggugat mengalami kesulitan dan kerugian dalam berbisnis. Sehingga dengan demikian, pinjaman Penggugat kepada Tergugat I masih utuh sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*) ;-----

10. Bahwa karena Penggugat mengalami kesulitan dan kerugian dalam berbisnis, maka Penggugat akan mengembalikan pinjaman kepada Tergugat I hanya pada pinjaman pokoknya saja, yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*);-----

- Plafond Rp. 300.000.000,-
 - Fokok : Rp. 300.000.000,-
 - Bunga : Rp. 184.000.000,-
 - Denda : Rp. 196.000.000,-
 - Rp. 680.000.000,-**
- Tunggakan plafond Rp. 400.000.000,-
 - Bunga : Rp. 48.000.000,-
 - Denda : Rp. 57.000.000,-
 - Rp. 105.000.000,-

Sehingga kewajiban Penggugat adalah sebesar : Rp. 680.000.000,-

Rp. 105.000.000,-

Rp. 785.000.000,-



Bahwa perincian Tergugat I tersebut sangat mencekik dan menindas Penggugat, sebab perincian tersebut tidak seharusnya diberlakukan bagi nasabah debitur yang sedang mengalami kesulitan dan kerugian dalam mengelola bisnis/usahanya, seperti halnya yang dialami Penggugat saat ini;

Bahwa meskipun saat ini Penggugat sedang mengaiami kesulitan dan kerugian dalam mengelola bisnisnya, namun Penggugat TETAP BERIKTIKAD BAIK untuk membayar dan melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada Tergugat I. Oleh karena itu, Penggugat hanya akan melunasi pinjaman pokoknya saja, yaitu sebesar: Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*);-----

11. Bahwa Tergugat I secara langsung memberikan keterangan kepada Penggugat mengenai harga lelang eksekusi Hak Tanggungan obyek jaminan kredit Penggugat. Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II telah menentukan harga limit atas obyek jaminan kredit Para Penggugat, dimaksud posita angka 2 gugatan, senilai Rp. 424.000.000,- (*Empat ratus dua puluh empat juta rupiah*) pada pelaksanaan lelang yang akan diselenggarakan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014, pukul 10.00 WIB, tempat Ruang Lelang KPKNL Semarang Jl. Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II Lt. 2 Semarang ;----

Bahwa harga limit atas penjualan lelang jaminan kredit milik Penggugat yang telah ditentukan Tergugat I bersama dengan Tergugat II senilai Rp. 424.000.000,- (*Empat ratus dua puluh empat juta rupiah*) tersebut, jelas-jelas tidak memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar atau tidak mendasarkan pada perhitungan harga tanah maupun bangunan secara umum, mengingat dengan kondisi dan perkembangan pasar atau harga yang senyatanya dan/atau harga umum atas tanah dan bangunan obyek sengketa, dimaksud posita angka 2 gugatan, harga limit tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut jika dijual dapat mencapai nilai sebesar Rp. 850.000.000,- (*Delapan ratus lima puluh juta rupiah*), sehingga menurut hukum Penggugat merasa sangat dirugikan;-----

Bahwa harga limit yang telah ditentukan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II tersebut adalah TIDAK PATUT MENURUT HUKUM. Sehingga pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan obyek jaminan kredit Pengugat yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 25 April 2014, pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Lelang KPKNL Semarang HARUS DIBATALKAN;-----



12. Bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 376/KMK.01/1998 seharusnya harga limit barang sitaan yang akan dilelang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar barang jaminan yang bersangkutan, Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang akan menjual lelang obyek sengketa jaminan kredit tersebut posita angka 2 (dua) gugatan pada tanggal 25 April 2014 dengan menentukan harga Limit sebesar Rp. 424.000.000,- (*Empat ratus dua puluh empat juta rupiah*) sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 10 (sepuluh) gugatan diatas, jelas-jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan sangat merugikan Penggugat Oleh karena itu HARUS DIBATALKAN dan harus DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibatnya ;
13. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, maka Penggugat merasa sangat dirugikan dengan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan obyek jaminan kredit milik Penggugat yang akan diselenggarakan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 pukul 10.00 wib di ruang lelang KPKNL Semarang, sebab Penggugat BERIKTIKAD BAIK dan MASIH SANGGUP untuk membayar dan melunasi hutang / pinjaman pokok kepada Tergugat I ;-----
14. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan mitra kerja. Maka sudah sepantasnya jika timbul permasalahan, antara Penggugat dengan Tergugat I saling bekerjasama untuk mencari solusi yang tepat dan baik serta tidak merugikan pihak lain. Bukan ketika Penggugat mengalami masalah/kesulitan dalam mengelola usahanya/bisnisnya, justru Tergugat I malah mempersulit dan mencekik Penggugat dengan melakukan pelelangan obyek jaminan kredit milik Penggugat dengan harga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar dan tidak patut menurut hukum ;-----
Bahwa Para Penggugat masih BERIKTIKAD BAIK dan SANGGUP untuk membayar dan melunasi pinjamannya kepada Tergugat I ;
Bahwa Penggugat masih mempunyai usaha yang bisa dikelola yang hasilnya bisa dikumpulkan untuk membayar hutang kepada Tergugat 1, atau Penggugat juga bisa menjual obyek jaminan kredit dengan harga yang pantas dan sesuai dengan kondisi dan perkembangan pasar ;-----
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan CATATAN Penggugat tersebut pada posita angka 3 (tiga) gugatan, maka cukup jelas bahwa eksekusi Hak Tanggungan atas obyek jaminan kredit milik Penggugat harus berdasarkan perintah Kepala Pengadilan Negeri, atau



berdasarkan persetujuan Penggugat;-----

Bahwa penjualan lelang eksekusi obyek jaminan kredit yang akan dilaksanakan oleh Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat II pada hari Jum'at tanggal 25 April, pukul 10.00 WIB di Ruang Lelang KPKNL Semarang dengan harga limit sebesar Rp. 424.000.000,- (*Empat ratus dua puluh empat juta rupiah*) adalah tidak mendapat persetujuan dari Penggugat dan tidak berdasarkan Perintah Kepala Pengadilan Negeri. Oleh karenanya HARUS dan DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;-----

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Bersamaan dengan pengajuan gugatan ini, maka Penggugat telah melakukan PEMBLOKIRAN atas obyek jaminan kredit, tersebut posita angka 2 gugatan, pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Salatiga ;-----
17. Bahwa gugatan ini didasarkan pada data yang outentik, maka mohon dinyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi, *verzet* maupun Peninjauan Kembali ;-----
18. Bahwa gugatan ini didasarkan pada data dan fakta hukum, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hak-hak Penggugat, maka sudah sepatutnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga *Cq.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memanggil Para Pihak, dan memeriksa perkara ini secara seksama, serta mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat II tidak berwenang melaksanakan parate lelang eksekusi atas jaminan kredit milik Penggugat kepada Tergugat I tanpa perintah dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga atau Pengadilan lain di Wilayah Republik Indonesia;-----
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II melakukan Lelang eksekusi Hak Tanggungan atas obyek jaminan kredit Milik Penggugat kepada Tergugat I, berupa:-----
 - Sebidang Tanah dan Bangunan diatas SUM Nomor: 2707 atas nama MARIA SIWI MEINTATI PANCAWATININGSIH, seluas \pm 308 m²,



terletak di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kotamadya Salatiga

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Argo Tunggal

Sebelah timur : M. Kaelani

Sebelah selatan : Sumesi Budiharso

Sebelah barat : Ari Suprapti/ Sugeng

yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 pukul 10.00

WIB di Ruang lelang KPKNL Semarang, Jln. Imam Bonjol Nomor 1 d

GKN II Lt. 2 Semarang adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Oleh

karenanya HARUS DIBATALKAN;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan parate lelang eksekusi Hak Tanggungan atas obyek jaminan kredit milik Penggugat kepada Tergugat I, tersebut posita angka 2 gugatan, yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 pukul 10.00 WIB di Ruang Lelang KPKNL Semarang, Jln. Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II Lt. 2 Semarang ;--
5. Menyatakan Penggugat adalah Nasabah Debitur yang BERIKTIKAD BAIK
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun upaya hukum banding, kasasi, verzet, maupun Peninjauan Kembali ;-----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR ;

- Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, Pihak Tergugat I/Terbanding I memberikan jawaban tertanggal 20 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi.

Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo .

1. Bahwa dasar dari diajukannya gugatan aquo adalah terkait dengan macetnya pinjaman Penggugat pada Tergugat I sebagaimana tersebut dalam persetujuan membuka pinjaman Nomor 020/ABR-V/2012 tanggal 22 Mei 2012 antara Tergugat I selaku pemberi pinjaman dan Penggugat selaku peminjam ;-----



2. Bahwa dalam Pasal 15 Persetujuan Membuka Pinjaman Nomor : 020/ABR-V/2012 tanggal 22 Mei 2012. Mengenai segala akibat serta pelaksanaan perjanjian ini, para pihak telah sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran ;-----
3. Bahwa oleh karena berdasarkan akte para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang maka Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (vide Pasal 118 Ayat 4 HIR) ;-----
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard), karenanya tergugat I dengan ini mohon agar yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sela yang pada pokoknya **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima “ (Neit Invanklijke verklaard) ;-----**

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi sebagaimana diatas, secara mutatis mutandis dianggap termaktub atau termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil atau jawaban dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat I menolak tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas ;-----
3. Bahwa dasar dari diajukannya gugatan aquo adalah bermula dari adanya Persetujuan Membuka Pinjaman Nomor : 020/ABR-V/2012 tanggal 22 Mei 2012 antara Tergugat I selaku pemberi pinjaman dan Penggugat selaku Peminjam dengan jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya SHM Nomor 2707/Kel.Ledok,Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga surat ukur tanggal 21 Juli 2006 No.52/Ldk/2006 Seluas ± 308 M2 atas nama Maria Sivi Meintanti Pancawatiningsih. Karenanya benar serta diakui oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya angka 1 dan 2. Sehingga merupakan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri bahwa Penggugat adalah merupakan debitur dari Tergugat I atas fasilitas pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2012 ;-----
4. Bahwa pinjaman tersebut merupakan reschedule dari pinjaman terdahulu sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan penurunan pokok

Hal 11 dari 20 halaman Put.N0.91 /Pdt/2015/PT SMG



yang berasal dari penjualan sebagian jaminan sehingga hutang pokok Penggugat menjadi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;-----

5. Bahwa untuk menjamin hutang Penggugat kepada Tergugat I maka barang jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya SHM Nomor : 2707/Kel. Ledok telah dibebani dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 178/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 1258/2010 yang berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga karenanya Tergugat I memiliki hak didahulukan atau diutamakan (hak preferen) apabila Penggugat selaku Debitur telah lalai/Wanprestasi ;-----
Disamping itu berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 178/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Rita Suprapti, SH telah dilakukan klausula antara lain :-----
“Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utang –piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak Pertama, menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian” ;-----
6. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat posita angka 3 gugatan. Perlu Tergugat I tegaskan, dalam Persetujuan membuka pinjaman maupun Akta pemberian Hak Tanggungan tidak ada catatan yang berbunyi :
“penjualan atau pengalihan hak harus melalui Maria Siwi/disetujui Maria Siwi, saat ini hanya sebagai kelengkapan administrasi”. Dengan telah ditandatanganinya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 178/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Rita Suprapti, SH. Dan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor :1258/2010 yang berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan apabila Penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayara hutangnya;-----
7. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil gugatan Penggugat posita angka 4. Tergugat I tidak pernah mempersulit Penggugat dalam memperoleh



informasi dan memberikan akses yang seluas-luasnya terkait pinjamannya. Faktanya telah jelas bahwa Penggugat sebagai Debitur tidak memiliki iktidak baik karena telah lalai dalam memenuhi kewajiban hukumnya dan tidak pernah memberikan solusi yang baik dan masuk akal terkait penyelesaian pinjamannya ; -----

8. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat osita angka 5, 6, 7 dan 8. Nampaknya Penggugat tidak memiliki pemahaman yang baik terkait penerapan UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan :-----

Bahwa Pasal 15 persetujuan Membuka perjanjian pinjaman Nomor 020/ABR-V/2010 tanggal 22 Mei 2012 adalah terkait dengan pilihan domisili hukum, dimana mengenai segala akibat serta pelaksanaannya perjanjian ini para pihak telah sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran dan bukan mengenai pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang harus dilaksanakan dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Republik Indonesia ;-----

Bahwa dalam hal ini perlu dicermati oleh Penggugat untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Jo. Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai bentuk aktualisasi dari Parate Eksekusi dan “eigenmachtige verkoop” sebagaimana juga digariskan dalam Pasal 1178 KUHPerduta. Pelaksanaan hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri tanpa fiat atau tanpa seijin Pengadilan Negeri ini sering disebut dengan eksekusi yang disederhanakan (vereenvoudgde executie).-----

Bahwa dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) secara tegas diatur tentang kewenangan pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan eksekusi melalui Parate Eksekusi, yaitu bahwa “Apabila debitur cedera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” ;-----

9. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana posita angka 9 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan “Penggugat belum melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya karena Penggugat mengalami kesulitan dan kerugian dalam bisnis sehingga dengan demikian pinjaman Penggugat kepada Tergugat I masih utuh sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”

Hal 13 dari 20 halaman Put.N0.91 /Pdt/2015/PT SMG



adalah merupakan pengakuan yang nyata dan sempurna jika Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban hutangnya (lalai/wanprestasi) sehingga jelas dan tegas hal yang demikian secara hukum dapat digunakan sebagai alat bukti yang saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866,1923, 1925 KUHPerdara serta Pasal 164 dan Pasal 174 HIR sehingga terhadapnya mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat ;-----

Bahwa secara hukum atas pengakuan Penggugat dimaksud yang senyatanya diberikan secara sukarela (voluntary) merupakan pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1972 KUHPerdara yang secara yuridis formil dan materiil berlaku sebagai pengakuan fakta jika memang benar secara hukum Penggugat telah lalai (wanprestasi) dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada Tergugat (vide putusan MARI No.3459.K/Pdt/1984) ‘-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II/Terbanding II memberikan jawaban tanggal 21 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat keculai terhadap apa yang diakui tegas kebenarannya.-----
2. Eksepsi Penggugat tidak berkwalitas.-----
 Bahwa tergadap posita gugatan Penggugat mengakui telah menerima kredit dari Tergugat , namun karena sesuatu hal, maka tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I, sehingga jaminan milik Penggugat di lelang oleh Tergugat I melalui perantara Tergugat II. Hal tersebut adalah jenis kelalaian Penggugat dalam hal pembayaran kreditnya sehingga mengakibatkan kredit macet/piutang macet.-----
 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan oleh debitur yang berkewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap krediturnya, maka Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berhak/berkwalitas, sehingga Gugatan dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Yurisprudensi Ro No.995 K/Sip/1975 tertanggal 08 Agustus 1975).-----
3. Eksekusi Gugatan Prematur;-----
 Bahwa gugatan Penggugat aquo diajukan sehubungan dengan tindakan Tergugat I yang akan melelang jaminan milik Penggugat, yang menurut Penggugat pelelangan dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum.-----



Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, sampai dengan jawaban Tergugat UU diajukan dalam persidangan barang jaminan milik Penggugat belum dilelang karena dibatalkan oleh Pejabat Lelang akibat salah satu persyaratan lelang belum terpenuhi.

Bahwa mengingat hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu pelelangan belum terjadi maka alasan gugatan Penggugat belum terpenuhi sehingga Gugatan penggugat harus dinyatakan premature. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

4. Eksepsi gugatan kabur (obscure libel)-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya mendalilkan mengenai permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I sehingga Obyek sengketa milik Penggugat akan dilelang oleh Tergugat I.-----

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti perbuatan manakah yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat II, sehingga gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II menjadi tidak jelas atas dasar apa Gugatan yang diajukan kepada Tergugat II.-----

Bahwa oleh karena tidak jelas gugatan (obscure Libel) yang ditujukan kepada Tergugat II maka sepatutnya Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima.-----

5. Eksepsi Gugatan Tidak berdasarkan hukum (onrechmating of ongegrond).

Bahwa pada posita Gugatannya Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menentukan limit melanggar Pasal 28 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.1/1998 yang berbunyi "harga limit barang sitaan yang akan dilelang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dengan berpedoman kepada harga taksasi yang dibuat oleh Tim Penaksir dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar barang jaminan yang bersangkutan".-----

Bahwa peraturan tersebut adalah mengatur tentang Pengurusan Piutang Negara yang dilakukan oleh KPKNL dan bukan hutang dari Perbankan swasta yang mana untuk perbankan swasta tunduk pada Undang-Undang Hak Tanggungan.-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah keliru dalam menggunakan aturan hukum yang dijadikan dasar dalam Gugatannya dan telah menuntut sesuatu yang didasarkan pada ketentuan yang salah dan keliru, untuk itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis



Hakim yang memeriksa perkara.-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II.-----
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dali yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II.----
3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Tergugat II adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat II yang melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.2707/Kelurahan Ledok a.n. Maria Siwi Maitanti Pancawatinigsih yang terletak di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.-----
4. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan pelaksanaan lelang atas jaminan a quo telah dibatalkan oleh Pejabat lelang karena salah satu persyaratan tidak terpenuhi sehingga belum ada perubahan status hukum atas jaminan a quo.-
5. Bahwa Tergugat II menolak tegas Gugatan Penggugat dalam poin 11 dan 12 Gugatannya yang menyatakan Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II menentukan harga limit lelang yang tidak memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar dan tidak patut menurut hukum.-----
6. Bahwa mengenai nilai limit yang dibuat oleh pihak Penjual (Tergugat I) tidak lain setelah mempertimbangkan faktor-faktor lain dan kondisi obyek jaminan sehingga KPKNL Semarang (Tergugat II) tidak berwenang mempermasalahkan besaran nilai limit yang diajukan karena kewenangan tersebut ada pada pihak Penjual.-----
7. Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan harga dari obyek lelang saat setelah tidak dalam kapasitas Penggugat karena Penggugat telah melepaskan tanggungjawab yaitu pelunasan utang sampai Tergugat I menyatakan macet, kiranya Penggugat telah bersedia menerima segala resiko hukum sebagaimana dalam pelelangan. Oleh karenanya, alasan hukum gugatan tidak berdasar dan tidak dapat dikabulkan.-----
6. Bahwa meskipun lelang telah dibatalkan oleh Pejabat lelang namun, tidak menutup kemungkinan lelang dilakukan lagi oleh Tergugat II jika persyaratan lelang telah dipenuhi secara lengkap dan memenuhi ketentuan peraturan lelang.-----

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya apabila



Tergugat II mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima -----
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.-----
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
- Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 25 Nopember 2014 Nomor:25/Pdt.G/2014/PN.Sal yang dimohonkan banding tersebut, berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara ini;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor: 25 / Pdt.G / 2014 /PN.Sal tersebut Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 8 Desember 2014 Nomor: 25 / Pdt.G / 2014 /PN.Sal selanjutnya diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 17 Desember 2014 dan 29 Desember 2014 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/ Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Januari 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan tanggal 19 Januari 2015 dan 20 Januari 2015 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga;-----



Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara/INZAGE kepada para pihak pada tanggal 29 Desember 2014 dan 22 Januari 2015 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan Penggugat/ Pembanding Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Sal telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 25 Nopember 2014, sedangkan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding tanggal 8 Desember 2014 dengan demikian permohonan banding oleh Pembanding/ semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat/ Pembanding mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon banding menolak putusan Majelis Hakim tingkat pertama-----
2. Bahwa Pemohon banding menolak pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa ketentuan pasal 118 ayat (3) HIR diketahui untuk mengajukan gugatan berdasarkan forum rei sitae disyaratkan tidak diketahuinya tempat tinggal Tergugat dan terdapat benda tetap dalam perkara yang bersangkutan, sehingga dengan tidak diketahuinya tempat tinggal Tergugat, maka gugatan dapat diajukan pada wilayah hukum tempat benda tetap berada;---
3. Bahwa Pemohon banding menolak pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa Penggugat tidak dapat menerapkan dasar forum rei sitae dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 25 Nopember 2014 Nomor: 25 / Pdt.G / 2014 /PN.Sal yang dimohonkan banding tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap

Hal 18 dari 20 halaman Put.N0.91 /Pdt/2015/PT SMG



telah termuat selengkapnya dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan dari Pembanding yang diajukan dalam Memori bandingnya karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, Pembanding/ semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN.Sal tanggal 25 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS, tanggal 16 APRIL 2015** oleh Kami **SYAFARUDDIN, SH**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUBEKI, SH** dan **SULARSO, SHMH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 91 / Pdt / 2015 / PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN, tanggal 20 APRIL 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal 19 dari 20 halaman Put.N0.91 /Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara ;-----

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd

ttd

SUBEKI, SH

SYAFARUDDIN, SH

ttd

SULARSO, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, SH

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan RP.139.000,-

JUMLAH **RP. 150.000,-**